

TELAAH RUU PPSK

(PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN)

Riza Annisa Pujarama
Center Macroeconomics and Financial
INDEF
25 November 2022

KELEMBAGAAN




PERUBAHAN UU NO.9/2016 TTG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

- Ruang lingkup
- LPS mempunyai hak suara
- Pengambilan Keputusan jika deadlock



PERUBAHAN UU NO 24/2004 TTG LPS

- LPS bertanggung jawab kepada
- Asuransi masuk cakupan LPS
- Fungsi LPS bertambah
- Pemilihan dewan komisioner LPS
- Badan supervisi LPS



PERUBAHAN UU NO 21/2011 TTG OJK

- Penambahan tugas, kewenangan,
- Pemilihan dan komposisi dewan komesioneer
- Bdan supervise OJK

PERUBAHAN

Perubahanx	Penjelasan	Catatan Penting
Menteri keuangan merangkap koordinator dan anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menteri Keuangan sebagai Koordinator KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) mengambil keputusan atas nama KSSK apabila terjadi “deadlock” Tidak ada kesempatan bagi BI, OJK dan LPS memimpin KSSK 	<ul style="list-style-type: none"> Dengan fungsi koordinator maka keputusan dapat bersifat mutlak dan tanggungjawab dipikul oleh koordinator apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, misalnya terkait penanganan krisis BI dengan otoritas moneter yang independent akan kehilangan pengaruh dalam forum KSSK.
Penambahan tugas dan tanggung jawab LPS	<ul style="list-style-type: none"> LPS menjadi anggota dengan hak suara di KSSK LPS menjamin polis asuransi 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan tugas dan tanggung jawab LPS yang perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kualitas LPS. Perlu aturan turunan mengenai polis asuransi yang dijamin. Penjaminan asuransi ini cukup berat karena kerap kali bermasalah.
Penambahan tugas OJK	<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan termasuk koperasi simpan pinjam. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kredibiitas OJK agar efektif.

PERUBAHAN

Perubahan	Penjelasan	Catatan Penting
Keanggotaan Badan Supervisi BI, OJ, LPS berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Badan Supervisi BI, OJK dan LPS dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Namun demikian, parameternya belum dijelaskan lebih lanjut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada batasan maksimum anggota badan supervisi membuat in-efisiensi dalam penyelenggaraan
Tugas “Badan Supervisi” (BS)	<ul style="list-style-type: none"> • BS berfungsi membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI, OJK, LPS. • Definsi supervisi menghilangkan makna pengawasan dalam isu “control” 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugasnya hanya membuat monitoring dan laporan kinerja sehingga terkesan “tidak memiliki power” dalam “pengawasan” • Tidak ada penilaian atas laporan kinerja sehingga fungsi pengawasan sangat lemah sekali • Perlu penerjemahan pengawasan atas kebijakan dan operasionalisasi terhadap kinerja tersebut.
Perubahan komposisi dan tata cara pemilihan dewan komisioner di OJK dan LPS	<ul style="list-style-type: none"> • LPS : pertanggungjawaban kepada Presiden, keberadaan ex officio • OJK : keberadaan ex officio 	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin independen dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia karena ketentuan ex officio tidak ada lagi pada dewan komisioner.

PENUTUP

- Pasal-pasalnya perlu dikaji dan ditelaah lebih dalam sehingga keterkaitan antar lembaga dan independensi yang dimiliki bisa sejalan.
- Independensi dan kredibilitas otoritas di sektor keuangan perlu menjadi catatan untuk menjaga kepercayaan publik.
- Perlu peningkatan kapasitas LPS dan OJK dengan penambahan tugas dan wewenang, serta perluasan cakupan lingkup dalam sektor keuangan.

THANK YOU

Riza Annisa Pujarama

riza.annisa@indef.or.id

www.indef.or.id